

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
NOMOR : 05/HK.01.01/K/01/2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN
BOALEMO NOMOR : 24/HK.01.01/K/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA
PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN BOALEMO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang** : a. Bahwa ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman pada pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- b. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan juni tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota Tanggal 14 Juli 2022;
7. Surat Kepolisian Resort Boalemo Nomor: Sprin/345/VII/HUK.6.6/2022 perihal Surat Perintah Personil Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dari Unsur Kepolisian tanggal 29 Juli 2022;
8. Surat Kejaksaan Negeri Boalemo Nomor: B-745/P.5.12/Es.1/08/2022 hal Pengiriman Nama Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kejaksaan Negeri Boalemo tanggal 2 Agustus 2022;
9. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 19 Agustus 2022;
10. Surat Kepolisian Resort Boalemo Nomor : Sprin/529/XI/HUK.6.6/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Perubahan Surat Perintah Personil Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dari Unsur Kepolisian tanggal 29 Juli 2022;

11. Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686438/2023 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo Nomor : 24/HK.01.01/K/10/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Boalemo Pemilihan Umum Tahun 2022, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Struktur pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Boalemo Terdiri atas :

a. Penasehat, bertugas :

1. Memberikan arahan Umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina, bertugas :

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat;

c. Ketua Koordinator, bertugas :

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang di atur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator, bertugas :

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan Tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

e. Anggota, bertugas :

1. Melaksanakan Tugas yang diberikan oleh Koordinator;
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pembina, Koordinator dan Anggota Gakkumdu sebagaimana disebutkan di atas, bertanggung jawab kepada penasehat Gakkumdu Kabupaten Boalemo.

Ketiga :

Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Boalemo tercantum dalam lampiran, yang

Keempat : merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Segala Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Kelima : Bawaslu Provinsi Gorontalo;

Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan

Keenam : perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Boalemo
Pada Tanggal : 11 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
KETUA,**



AMIR DJ. KOEM

Tembusan :

1. Gakkumdu Republik Indonesia (Sebagai Laporan)
2. Gakkumdu Provinsi Gorontalo (Sebagai Laporan)
3. Arsip.-

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

NOMOR : 05/HK.01.01/K/01/2023

**PERIHAL : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN BOALEMO NOMOR : 24/HK.01.01/K/10/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN BOALEMO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU	KET
1	Amir Dj. Koem	Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo	Penasehat	
2	AKBP Deddy Herman, S.I.K.	Kapolres Boalemo	Penasehat	
3	Yopy Adriansyah, S.H.,M.H.	Kajari Negeri Boalemo	Penasehat	
4	Yuyun Antu, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Boalemo / Kordiv Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Pembina	
5	IPTU Andhira Berlian Utami Salindeho, S.Tr.K	Kasat Reskrim Polres Boalemo	Pembina	
6	Sofyan Rauf, S.H.	Kasie Pidum Kejaksaan Negeri Boalemo	Pembina	
7	Asrawaty Isa, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Boalemo / Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua Koordinator	
8	IPDA Budi Abdul Gani, S.H.	Kanit Idik III Satreskrim Polres Boalemo	Koordinator	
9	Aris Sophian, S.H.,M.H.	Kasie Intlijen Kejaksaan Negeri Boalemo	Koordinator	

TIM PELAKSANA UNSUR BAWASLU

10	Yusuf Hamzah, S.H.,M.H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo	Anggota	
11	Ridwan Dahiba, S.Sos.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota	
12	Sumarni Utiahman, S.Sos.	Kasubbag Pengawas Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
13	Rahmat A. Djakaria, S.IP.	Kasubbag Administrasi	Anggota	
14	Yahya Karuana, S.H.	Pelaksana Teknis Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Proses Pemilu dan Hukum	Anggota	
15	Nolvionita Sofyan, S.H.	Pelaksana Teknis Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Proses Pemilu dan Hukum	Anggota	
16	Aldiyanto Ahmad, S.H.	Pelaksana Teknis Sub Bagian Pengawas Pemilu dan Humas	Anggota	

TIM PELAKSANA UNSUR KEPOLISIAN

17	AIPDA Sudarto Sahid, S.H.	Banit Idik Iii Satreskrim Polres Boalemo	Anggota	
18	BRIPKA Abdulrahman S. Haleda, S.H.	Kaur mintu Satreskrim Polres Boalemo	Anggota	
19	BRIPTU Arki Paselon, S.H.	Banit Idik I Satreskrim Polres Boalemo	Anggota	

TIM PELAKSANA UNSUR KEJAKSAAN

20	Noldi Sompi, S.H.	Kasie Datun Kejaksaan Negeri Boalemo	Anggota	
21	Ishak Zainal Abidin Pilang, S.H.	Kasubsi Pratut Pidum Kejaksaan Negeri Boalemo	Anggota	
22	Verdinan Pradana, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri	Anggota	

		Boalemo		
--	--	---------	--	--

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
KETUA.**



AMIR DJ. KOEM